




IPAK mengukur tingkat kesiapan suatu negara dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sedangkan IPK mengukur persepsi publik tentang seberapa korup suatu negara di sektor publik. Dalam metode penghitungan, IPAK menghitung skor berdasarkan indikator dan sub-indikator yang terkait dengan empat area kunci: pencegahan, pengungkapan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Sementara IPK menghitung skor berdasarkan persepsi publik terhadap tingkat korupsi di sektor publik pada skala 0-100.

Meningkatnya IPAK 5 tahun terakhir ternyata tidak selaras dengan turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 diangka 34 (Skala 1-100) yang mengharuskan Indonesia turun keperingkat 110 dari 180 negara. Terdapat 8 indikator dalam perhitungan angka IPK yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia yang 3 diantara diklaim turun dan salah satunya pada indikator *Political Risk Service* (PRS) International Country Risk Guide dimana penurunannya hingga 13 poin dari 48 turun menjadi 35 poin.



Sumber: Transparency International Indonesia

Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi di sektor ekonomi diantaranya diwujudkan melalui pelonggaran izin investasi. Sayangnya, saat ini pelaksanaan kemudahan investasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang ketat justru dapat membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tetap perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Pada contoh kasus ini diantaranya dengan penerapan pengawasan dan regulasi yang ketat yang disertai sanksi.

Pengawasan pencegahan perilaku korupsi yang tidak optimal dapat berdampak tidak langsung terhadap efektivitas sistem publik seperti akan terjadinya beberapa pengguna layanan publik akan menarik diri dari layanan tersebut dan menolak untuk membayar. Dengan demikian hal ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menawarkan kualitas layanan seperti yang terjadi di Venezuela, korupsi di Venezuela telah mempengaruhi kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Korupsi di sektor minyak di Venezuela juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperburuk keadaan ekonomi negara.

Peningkatan *Good Governance* menjadi salah satu strategi yang dapat diambil dan diimplementasikan agar efektivitas pemberantasan korupsi di negara berkembang dapat terwujud. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip terpenting dalam hal mengurangi tindak pidana korupsi. Dalam hal transparansi, pemerintah Indonesia telah meningkatkan tingkat transparansi melalui berbagai upaya, seperti menerbitkan kebijakan-kebijakan dan data publik secara *online*. Namun, masih ada beberapa bidang di mana transparansi masih perlu ditingkatkan, seperti dalam proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan pengungkapan informasi yang lebih rinci mengenai kebijakan dan anggaran pemerintah.

Pemerintah Indonesia untuk menerapkan *good governance* juga telah melakukan beberapa reformasi untuk meningkatkan akuntabilitas, seperti melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. Namun, masih terdapat beberapa isu yang perlu diatasi, seperti meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sistem pelaporan pelanggaran, dan meningkatkan akses publik untuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan anggaran pemerintah.

### 3. Kesimpulan dan Saran

Komisi III sebagai mitra kerja Pemerintah diharapkan dapat mendorong Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kantor Staff Presiden untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui berbagai program seperti sosialisasi, edukasi, dan pelatihan. Selain itu juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mendorong penerapan *good governance*. Upaya penindakan korupsi dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara tegas dan adil harus terus diperkuat.

Selain dalam hal pencegahan dan penindakan, Timnas PK harus menjaga keterbukaan dan transparansi dalam seluruh aspek operasionalnya. Timnas PK harus mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh publik tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Timnas PK dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendorong penerapan *good governance* demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

### 4. Referensi

Deddy Candra, Arfin. 2018. Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. Jakarta: JURNAL BPPK

OECD. (2021). Investment Governance and Corruption: Promoting Integrity for Sustainable Development

World Bank. (2020). Doing Business 2020.

World Bank. (2020). Governance Matters.

<https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230113-null> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 08.50 WIB

<http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 09.44 WIB